



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan percepatan penanganan penderita *Corona Virus Disase (Covid-19)*, memerlukan Layanan Pemeriksaan Laboratorium *Covid-19*;
 - b. bahwa Layanan Pemeriksaan Laboratorium *Covid-19* membutuhkan biaya sehingga diperlukan penetapan tarif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari orang dengan tujuan untuk menentukan diagnosis atau membantu menegakan diagnosis penyakit.
10. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada Desember 2019.
11. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Test Covid-19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat *rapid test*.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan batasan agar tarif yang ditetapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan Laboratorium *Diagnosa Test Covid-2019*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan laboratorium *Diagnosa Test Covid-2019*.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Nama pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan *Diagnosa Test Covid-2019* adalah pemeriksaan Laboratorium *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan Laboratorium *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan pada UPT dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Obyek pelayanan adalah pemeriksaan laboratorium *Covid-2019* yang menggunakan metode tes cepat dengan alat *rapid test* dan pemeriksaan laboratorium lainnya.

Pasal 5


Subyek pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan laboratorium *Covid-19*.

BAB IV BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium *Covid-19* yakni:

- a. Rapid Test Antibodi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);



- b. Rapid Test Antigen Swab (RAG) sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- c. Rapid Test Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- d. Tes Cepat Molekuler (TCM) sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- e. GeNose Test sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINU'DDIN NOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR ...19

TELAH DIPERIKSA	RAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	